



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN RUMAH DINAS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, adalah prosedur bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Keamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai pedoman teknis bagi Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas bagi Aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

- a. Sigap;
- b. Tegas;
- c. Tanggap;
- d. Tidak melanggar Undang-Undang;
- e. Tidak Arogan.

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
- a. Rumah Dinas Bupati;
 - b. Guest House di area Rumah Dinas Bupati;
 - c. Kantor PKK yang berada di area Rumah Dinas Bupati;
 - d. Rumah Dinas Wakil Bupati.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 17 Mei 2018

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Mu'alimah', written over the printed name.

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2018****TANGGAL :**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN RUMAH DINAS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Rumah Dinas Bupati, Guest House di area Rumah Dinas Bupati, Kantor PKK yang berada di area Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati, antara lain :

1) Persiapan :

- a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- b. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait yang mengelola Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

2) Pelaksanaan:

- a. Melakukan penjagaan dan patroli di lingkungan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Mencatat dan mengenali tamu yang berkunjung ke rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Melakukan pengawasan dan pengecekan lokasi yang tidak terdeteksi;
- d. Mengatur parkir di area Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Mengatur lalu lintas di depan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang mengelola Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

- g. Melakukan pencatatan jadwal kegiatan Bupati pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;
- h. Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
- i. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
- j. Mengingatkan kepada Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen, arsip dan lain-lain;
- k. Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- l. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- m. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan di Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- n. Apabila ada kegiatan, wajib melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu/undangan yang akan diundang;
- o. Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- p. Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- q. Melakukan koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- r. Membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
- s. Melakukan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan dilengkapi peralatan berupa senter, starlet, jas hujan, tongkat, rompi, pluit, Ht, bendera smapur;
- t. Membuat laporan tertulis apabila ada hal- hal yang menonjol;
- u. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum